

SIARAN PERS

Inginkan Kementerian Khusus Masyarakat Adat, UU Kementerian Negara Diuji

Jakarta, 22 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) pada Senin (22/07) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 67/PUU-XXII/2024ini diajukan oleh seorang Pengajar bernama Laksanto Utomo. Pemohon mempersoalkan norma Pasal 5 ayat (2). Pasal 5 pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Dalam permohonannya, Pemohon beralasan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sejarah panjang yang melibatkan beragam daerah dengan ciri khas masing-masing. Sebelum Indonesia merdeka, desa, kerajaan, kesultanan, dan sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan sudah ada. Struktur masyarakat Indonesia sudah terbentuk dengan satuan masyarakat hukum yang memiliki penduduk, batas wilayah, dan wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dikenal sebagai 'desa'. Struktur ini mendorong para pendiri negara untuk mengadopsi paradigma bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia.

Pemohon menyatakan bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Adat belum sepenuhnya terlembaga. Mereka menghadapi berbagai masalah: posisi mereka sebagai kelompok minoritas rentan dalam aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, dan HAM; terpinggirkan dalam pembangunan karena kurangnya pengakuan atas tanah adat; sering mengalami konflik internal dan dengan pemerintah; dan benturan antara Hukum Adat dan hukum nasional. Di beberapa negara, urusan ini telah diatasi dengan adanya kementerian khusus yang menangani permasalahan Masyarakat Adat.

Menurut Pemohon, Secara kelembagaan, hak-hak masyarakat adat masih dikelola oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Dalam Negeri. Sistem multi-pintu ini menyebabkan kebijakan tumpang tindih, misalnya antara Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai status tanah hutan adat. Ketidakjelasan peran masyarakat adat dalam pemerintahan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap mereka masih formalitas. Mereka hanya menjadi objek aturan, bukan subjek yang bisa mengatur urusan sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tanpa perhatian serius, masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya terancam punah oleh perkembangan zaman.

Sehingga, pada petitum, Pemohon mengharapkan MK *m*enyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, **masyarakat hukum adat**, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. **(FF)**